



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR // TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa terdapat ketentuan pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dirubah untuk disempurnakan dalam rangka menjaga stabilitas dan kontinuitas kinerja pemerintahan desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58

Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

/

PASAL I

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengangkatan jabatan untuk pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara pengangkatan ulang Perangkat Desa yang telah ada.
- (2) Pengangkatan ulang Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretaris Desa ditempatkan sebagai Sekretaris Desa.
 - b. Kepala Dusun ditempatkan sebagai Kepala Dusun.
 - c. Kepala Urusan Pemerintahan ditempatkan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
 - d. Kepala Urusan Pembangunan ditempatkan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan atau Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
 - e. Kepala Urusan Umum ditempatkan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum atau Kaur Umum dan Perencanaan.
 - f. Bendahara Desa yang pengangkatannya sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditempatkan sebagai Kepala Urusan Keuangan;
 - g. Dalam hal seluruh jabatan hasil pengangkatan ulang telah terisi dan masih terdapat Perangkat Desa yang belum mendapatkan jabatan, Kepala Desa mengangkat yang bersangkutan sebagai Pelaksana Urusan atau Pelaksana Seksi.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengangkatan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konsultasi kepada Camat.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugas, Kepala Desa dilarang melakukan pengangkatan ulang Perangkat Desa tersebut.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan SD, SLTP, sederajat. Perangkat Desa tersebut diberikan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk melaksanakan penyesuaian ke ijazah SMA sederajat sebagaimana ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

5

- (6) Dalam hal perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak melaksanakan penyesuaian ijazah sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan maka Kepala Desa memberhentikan perangkat desa tersebut.
- (7) Kepala Desa wajib memberhentikan Perangkat Desa yang berakhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Boalemo

pada tanggal

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Talamuta

Pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


H. A. ETANGO

Pembina Utama Madya, IV/d

Nip. 19650725 198801 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR ...)